



Advokat & Penegakan Hukum



Dalam negara hukum seperti di Indonesia, penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri di atas satu kaki. Peran negara, polisi, jaksa dan hakim hanyalah satu kaki penyangga dalam penegakan hukum tersebut, dimana satu kaki lainnya adalah peran masyarakat, terutama advokat.



Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran advokat bukan semata-mata membela hak-hak terdakwa, namun justru urgensinya terletak pada terciptanya peradilan yang adil dan keadilan yang merata. Advokat merupakan salah satu elemen terpenting dalam penegakan hukum yang memperantarai kepentingan hukum masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa peradilan yang jujur, adil, dan berkepastian hukum memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.



Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18/2003 memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan.



Ontologi profesi advokat adalah mengutamakan pemahaman bahwa profesi advokat dalam lingkup kegiatan etis yang bernilai adanya kedudukan profesi terhormat, adanya pemahaman keilmuan serta mempunyai tindakan-tindakan yang terukur secara moral.

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com